

SINKRONISASI KEBIJAKAN DI BIDANG IZIN PERTAMBANGAN DALAM KAWASAN HUTAN

(Policy Synchronization in Mining Licenses in Forest Areas)

Epi Syahadat, Subarudi & Andri Setiadi Kurniawan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim,
Badan Litbang dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Jl. Gunung Batu No. 5, Bogor, 16118, Indonesia
Email: syahadatepi@yahoo.com; rudi.subarudi@yahoo.co.id; respect_andri@yahoo.com

Diterima 8 September 2017, direvisi 26 April 2018, disetujui 26 April 2018.

ABSTRACT

The management of licensing system, especially mining permits, is complex because of the inter-sectoral legal linkages. Legislation has been regulated in such a way that certain procedures must be passed by permit applicants to obtain izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) and izin usaha pertambangan (IUP). But there is always a gap between regulations and their implementation which makes the licensing system more complex. The aims of the research are (a) to identify mining licensing policies in forest area, (b) to synchronize mining licensing system, and (c) to improve mining licensing system. This study used a content analysis method with a retrospective process evaluation approach. The results showed that IPPKH policy involves 36 types of regulations consisting of 11 Acts, 13 Government Regulations, nine Presidential Regulations, and three Environment and Forestry Ministerial Regulations. The IPPKH process is considered less effective because the applicants must get IUP from the Ministry of ESDM and IPPKH from the Ministry of Environment and Forestry which is managed under One Stop Integrating Permits system, which only handles the administrative issues as mandated by President Regulation No 97/2014. The synchronization of IPPKH policy is necessary to accommodate legislation issued by other technical ministries.

Keywords: Policy synchronization; IUP; IPPKH; PTSP.

ABSTRAK

Pengelolaan sistem perizinan khususnya izin pertambangan sangatlah kompleks karena keterkaitan hukum lintas sektor. Peraturan perundangan telah mengatur sedemikian rupa prosedur/mekanisme perizinan yang harus dilewati oleh pemohon izin yang ingin mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dan izin usaha pertambangan (IUP), namun selalu terdapat gap antara peraturan dengan implementasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah: (a) mengidentifikasi kebijakan perizinan pertambangan dalam kawasan hutan, (b) menyinkronkan sistem perizinan pertambangan, dan (c) menyempurnakan sistem perizinan pertambangan. Kajian ini menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan evaluasi proses retrospektif. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan IPPKH melibatkan 36 jenis peraturan yang terdiri dari 11 unit UU, 13 unit PP, sembilan unit Perpres, dan tiga unit PermenLHK. Proses IPPKH dinilai kurang efektif karena melibatkan dua pintu kementerian, yaitu Kementerian ESDM untuk IUP dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk IPPKH. Kedua izin tersebut dikelola melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu, yang masih bersifat administratif belaka sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 97 Tahun /2014. Sinkronisasi kebijakan IPPKH sangat diperlukan untuk mengakomodir peraturan perundangan yang diterbitkan oleh kementerian teknis lainnya.

Kata kunci: Sinkronisasi kebijakan; IUP; IPPKH; PTSP.

I. PENDAHULUAN

Tantangan kehutanan saat ini dan kedepan adalah tekanan yang tinggi terhadap kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan investasi dan praktek pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Semua ini belum sepenuhnya mengikuti ketentuan teknis yang seharusnya (Syahadat & Dwiprabowo, 2013). Sumberdaya hutan memiliki peran sebagai penghasil berbagai barang dan jasa sehingga menarik untuk semua sektor di luar sektor kehutanan untuk menggunakan kawasan hutan. Oleh karena itu, hal ini perlu menjadi perhatian dan penanganan yang serius dari pemerintah (Syahadat & Sylviani, 2014).


Pengelolaan dan penanganan sistem perizinan khususnya izin pertambangan sangatlah kompleks karena melibatkan lintas sektor. Sebagai contoh proses IUP di areal penggunaan lain (APL) diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), akan tetapi apabila lahan pertambangan yang dimohon tersebut masuk dalam kawasan hutan maka pemegang IUP harus mengurus IPPKH di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Keberadaan Undang-Undang (UU) di Indonesia masih bersifat sektoral yang lebih mementingkan sektornya karena penyusunannya berasal dari kementerian terkait sektor tersebut. Akibatnya proses perizinan pada masing-masing sektor seperti kehutanan, pertambangan dan lingkungan hidup diatur oleh UU dan kementerian tersendiri (Rosadi, 2008).

Dalam pengurusan izin usaha pertambangan (IUP) masih saja menimbulkan persoalan bagi para pemohon izin atau investor yang akan menanamkan modalnya. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk sektor pertambangan misalnya, masih juga menjadi kendala dengan berbagai prosedur yang berbelit-belit dan terkadang “bernuansa” menimbulkan biaya transaksi yang tinggi untuk setiap IUP di kawasan hutan, (Syahadat,

Subarudi, & Setiadi, 2016). Persoalan perizinan pertambangan tidak terlepas dari sistem birokrasi yang melingkupinya, karena perizinan pertambangan sangat dekat dengan praktek “gratifikasi” yang menjadi domain para birokrat sebelum usaha tersebut berjalan dalam koridor usaha yang seharusnya (Subarudi, 2014). Majalah Tempo telah mengungkapkan secara jelas dan transparan praktik-praktik penyimpangan dalam pengurusan IPPKH untuk usaha pertambangan di kawasan hutan termasuk aktor-aktornya (Subarudi, 2014). Oleh karena itu cita-cita mewujudkan *good governance* dan *clean government* merupakan tuntutan fundamental bagi tatanan masyarakat global, maupun lokal (Thantowi, 2014).

Untuk mengatasi hal tersebut, maka dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97/2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dimana dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non-perizinan. Dalam upaya mendukung perwujudan PTSP diperlukan dukungan dan penanganan yang transparan dan akuntabel oleh semua pihak khususnya terkait sistem perizinan pertambangan dalam kawasan hutan sebagai upaya percepatan perizinan dan meningkatkan jumlah investor yang tertarik di bidang usaha LHK. Prosedur perizinan dan peraturan yang jelas dan pasti akan menciptakan iklim usaha yang kondusif (Subarudi, 2008).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka kajian Sinkronisasi Kebijakan Perizinan Pertambangan Dalam Kawasan Hutan menjadi penting untuk dilaksanakan karena akan memberi masukan untuk reformasi kebijakan perizinan di bidang LHK sebagai salah satu bagian dari agenda reformasi birokrasi di Kementerian LHK. Pertanyaan penelitian ini yang akan dijawab adalah: (i) Apakah sinkronisasi sistem perizinan pertambangan dalam kawasan hutan diperlukan? (ii) Apakah proses pengurusan IPPKH sudah



Sumber (Source): Data diolah (Data analyzed).

Gambar 1. Alur pikir kajian sinkronisasi kebijakan perizinan pertambangan dalam kawasan hutan. (Figure 1. Logical framework of the reserach on synchronization of mining permit policy in forest area).

sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*)?; dan (iii) Sejauhmana penyempurnaan kebijakan IPPKH diperlukan? Maksud dari kajian ini adalah merumuskan kebijakan perizinan pertambangan dalam kawasan hutan yang efektif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (a) mengidentifikasi kebijakan perizinan pertambangan dalam kawasan hutan, (b) menyinkronkan sistem perizinan pertambangan, dan (c) menyusun upaya penyempurnan kebijakan IPPKH. Penelitian sinkronisasi di bidang perizinan pertambangan di kawasan hutan saat ini masih terbatas dilakukan oleh peneliti lain sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk menyempurnakan kebijakan perizinan tambang di kawasan hutan yang sesuai tata kelola kehutanan yang baik.

II. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan (Kerangka Pemikiran)

Alur pikir yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada gap (kesenjangan) antara peraturan yang ada dengan implementasinya di lapangan. (Gambar 1).

B. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup penelitian Sinkronisasi Kebijakan Perizinan Pertambangan dalam Kawasan Hutan, adalah kebijakan yang berlaku saat ini terkait perizinan pertambangan yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (d/h Kementerian Kehutanan) dan Kementerian ESDM serta menitik beratkan pada sistem perizinan pertambangan yang berada dalam kawasan hutan.

C. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Oktober 2016 sebagaimana tercantum pada Tabel 1. Data primer meliputi persepsi pemangku kepentingan terhadap ketentuan pengurusan perizinan (mengenai persyaratan, lama pengurusan dan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pemohon izin). Jumlah responden yang diwawancarai sebanyak 20 orang yang berasal dari Kementerian LHK; Kementerian ESDM; Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan; pemerintah

provinsi dan kabupaten/kota serta pemohon atau perusahaan yang terkait dalam perizinan LHK (Tabel 1). Data primer ini dikumpulkan melalui wawancara langsung dan *focus group discussion* (FGD) dengan para pihak terkait seperti pemerintah pusat dan

pemerintah daerah serta *stakeholder* terkait untuk mengidentifikasi permasalahan terkait IPPKH dan upaya solusinya, serta saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan kebijakan IPPKH di masa datang.

Tabel 1. Data dan informasi yang dikumpulkan
Table 1. Data and information collected

No.	Data yang dikumpulkan (Data will be collected)	Jenis data Type of data)	Sumber data (Data source)	Cara pengumpulan (How to collect)
1.	Daftar dan Jenis IUP dan IPPKH yang sudah dikeluarkan. (List and type of mining and lease forest area licenses)	Sekunder	Ditjen PHPL, Ditjen PKTL, dan Kementerian ESDM	Studi laporan tahunan dan website
2.	Target dan realisasi pelaksanaan pemberian IPPKH. (Target and realization of implementation of lease forest area license)	Sekunder	Dirjen PHPL, Dirjen PKTL, dan Kementerian ESDM	Studi laporan hasil pemberian pinjam pakai kawasan hutan
3.	Peraturan-peraturan yang terkait dengan sistem pemberian IPPKH. (Regulations related to the implementation of lease forest area license)	Sekunder	Ditjen PHPL, Ditjen PKTL, dan Kementerian ESDM, Pusinfo dan pemerintah daerah (pemda) terkait	Studi laporan tahunan dan website
4.	Instansi, lembaga-lembaga terkait dengan pemberian IPPKH. (Institutional related to the implementation of lease forest area license)	Primer	Ditjen PHPL, Ditjen PKTL, dan Kementerian ESDM, Pusinfo dan pemda Terkait	Wawancara
5.	Efektivitas pemberian izin pertambangan. (Effectivity of the implementation of mining licenses)	Primer	Pejabat kehutanan di Pusat, Provinsi dan Kabupaten serta pemohon izin	Wawancara
6.	Dampak sosial budaya, ekonomi dan lingkungan dengan terbitnya izin pertambangan dalam kawasan hutan (Impacts of socio culture, economy and environment on the issued mining license in forest area).	Primer	Pejabat dan masyarakat	Wawancara
7.	Pendapat pejabat dan pemohon izin tentang tolok ukur efektivitas pengurusan IPPKH (Perceptions of government officials and applicants on indicators for effective lease forest area license)	Primer	Pejabat dan pemohon izin	Wawancara

Keterangan (Remarks): Ditjen PHPL: Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (*Directorate General of Sustainable Production Forest Management*), Ditjen PKTL: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (*Directorate General of Forestry and Environmental Planning*), Pusinfo: Pusat Informasi (*Information Center*).

Sumber (Source): Data diolah (*Data analyzed*).

Data sekunder terdiri dari jenis dan jumlah IPPKH yang sudah dikeluarkan, target dan realisasinya, serta peraturan perundangan yang mendukungnya. Data sekunder ini dikumpulkan melalui kunjungan ke lembaga penelitian terkait, instansi pemerintah serta publikasi yang relevan.

D. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan menjelaskan sesuatu seperti apa adanya (*as it is*) dan secara lebih mendalam (Irawan, 2007). Analisis isi dan substansi peraturan perundangan menggunakan metode *content of analysis* yang dikembangkan oleh Bungin (2001). Analisis isi digunakan untuk melihat sejauh mana perbedaan isi dan substansi dari produk kebijakan terkait sistem perizinan pertambangan berupa peraturan perundangan yang diterbitkan oleh kementerian teknis lainnya. Kebijakan tersebut kemudian di evaluasi dengan pendekatan evaluasi proses retrospektif. Evaluasi proses retrospektif adalah evaluasi yang meliputi pemantauan/ evaluasi program setelah program tersebut diterapkan untuk jangka waktu tertentu (Cahyadi, Ichwandi, & Nurrochmat, 2015). Hal tersebut difokuskan pada masalah/kendala yang terjadi selama implementasi berlangsung, evaluasi ini lebih menggantungkan pada deskripsi *ex post* (retrospektif) tentang aktivitas kebijakan yang selanjutnya berhubungan dengan dampak yang diperoleh, dengan kriteria evaluatif yang digunakan adalah efektifitas. Efektifitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan. Dalam penelitian ini efektifitas sistem perizinan IPPKH diukur dari keberhasilan dalam memperoleh izin pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan, yaitu dengan cara membandingkan prosedur operasi standar (SOP) antara biaya dan lamanya proses yang terdapat dalam peraturan perundangan yang diterbitkan oleh instansi terkait dan/atau Kementerian LHK dengan implementasinya

yang dialami oleh para pemohon izin. Sebagai contoh sistem perizinan pertambangan dalam kawasan hutan ditetapkan targetnya maksimal 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 97 Tahun 2014 tentang Perizinan Terpadu Satu Pintu.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Usaha Pertambangan

Pelaksanaan kebijakan Perpres Nomor 97 Tahun 2014 harus dijabarkan ke dalam peraturan dari masing-masing instansi baik di tingkat pusat maupun daerah karena Perpres tersebut berlaku dan bersifat umum. Sebagai contoh di tingkat pusat, persyaratan dan mekanisme perizinan pertambangan di kawasan hutan dituangkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (P3KH). Kemudian di tingkat provinsi dikeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2014, Pergub Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T). Maksud dari ditetapkannya peraturan tersebut adalah sebagai dasar tindak lanjut penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan melalui penyelenggara PTSP yang telah mendapatkan pelimpahan atau pendelegasian kewenangan dari pemerintah dan gubernur.

Pembentukan penyelenggaraan P2T pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dalam berbagai bentuk, antara lain mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan kegiatan dalam pelayanan yang kurang penting (Perpres Nomor 97 Tahun 2014). Diharapkan dengan sistem P2T ini, penyelenggaraan pelayanan perizinan di pusat dan daerah menjadi lebih transparan, akuntabel, mudah, murah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan sebagai

upaya mencapai good governance.

Dalam mendukung hal tersebut, Perpres Nomor 97 Tahun 2014 ditindaklanjuti oleh Kementerian LHK dengan mengeluarkan PermenLHK Nomor P.97/Menhut-II/2014. Jo P.1/Menhut-II/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non-Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). BKPM adalah sebuah badan layanan penanaman modal Pemerintah Indonesia yang dibentuk dengan maksud untuk menerapkan secara efektif penegakan hukum terhadap penanaman modal asing maupun dalam negeri. Sebagai penghubung antara dunia usaha dan pemerintah, BKPM diberi mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif (Destiana, 2011).

Pendelegasian izin LHK ke BPKM memudahkan pelayanan perizinan, sehingga para investor dapat menghemat biaya pengurusan izin karena tidak perlu lagi mendatangi berbagai kementerian/lembaga (K/L). Dalam hal ini Kepala BKPM dapat menerbitkan izin di bidang LHK, tetapi tinjauan atau kajian teknis LHK tetap dilakukan oleh KemenLHK. Perizinan dan non-perizinan di Bidang LHK yang didelegasikan ke BKPM salah satunya mengenai izin penggunaan kawasan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung dengan skema IPPKH. Peraturan perundangan yang mendasari penerbitan IPPKH sesuai PermenLHK Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan terdiri dari 11 unit UU, 13 unit Peraturan Pemerintah (PP), sembilan unit Peraturan Presiden (Perpres)/Keputusan Presiden (Kepres), dan tiga unit PermenLHK. Sebagian peraturan terkait telah dikaji substansinya sebagaimana tercantum pada Tabel 2.

B. Waktu dan Biaya dalam Proses Pengurusan IPPKH

Jenis perizinan yang menjadi kewenangan dari Kementerian LHK terkait perizinan pertambangan diatur dalam PermenLHK Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (P3KH). Dalam Permen tersebut dijelaskan bahwa pengurusan IPPKH membutuhkan waktu 31 hari (tidak termasuk perbaikan/penyempurnaan), dimana permohonan IPPKH wajib dilengkapi persyaratan administrasi dan teknis. Selanjutnya persyaratan administrasi adalah rekomendasi gubernur dan persyaratan teknis harus ada izin lingkungan. Untuk rekomendasi gubernur membutuhkan waktu 30 hari dan izin lingkungan 105 hari. Dengan kata lain dalam pengurusan IPPKH yang sesungguhnya mungkin bisa lebih lama dari jangka waktu yang tertera diperaturan tersebut. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan pemohon IPPKH yang menyatakan bahwa waktu pengurusan IPPKH cukup lama antara 6-18 bulan per izin.

Di samping itu, Permen tersebut juga tidak secara jelas mencantumkan berapa biaya yang dibutuhkan dalam pengurusan izin. Hanya disebutkan dalam pemenuhan persyaratan administrasi harus membuat pernyataan dalam bentuk akta notariil yang menyatakan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan izinnya. Sebenarnya peraturan perundang-undangan telah mengatur sedemikian rupa tentang jangka waktu perizinan yang harus dilewati oleh perusahaan ataupun masyarakat yang ingin mendapatkan izin penggunaan kawasan hutan. Namun demikian selalu terdapat gap antara apa yang tercantum dalam peraturan dengan fakta atau kenyataan yang terjadi selama ini. Tata cara pengurusan perizinan IPPKH dapat dilihat pada Gambar 2.

Tabel 2. Peraturan perundangan terkait penerbitan IPPKH
Table 2. Regulations related to Lease Forest Area License

No.	Peraturan perundangan (Regulations)	Substansi (Substance)	Keterangan (Remarks)
1.	Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 (Kehutanan)	Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung dan dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Khusus untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan (Pasal 38).	Izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) untuk usaha tambang diterbitkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan luas, jangka waktu dan kelestarian lingkungan.
2.	UU Nomor 32 Tahun 2009 (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)	Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal (Pasal 23). Kriterianya: (a) Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam; (b) Eksploitasi sumber daya alam (SDA), baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan; (c) Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya; dan (d) Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat memengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya (Pasal 24).	Kegiatan pertambangan termasuk kegiatan usaha yang berdampak pada lingkungan karena telah memenuhi empat kriteria usaha berdampak penting sehingga wajib memiliki amdal.
3.	UU Nomor 4 Tahun 2009 (Pertambangan Mineral dan Batubara)	Mineral dan batubara (Minerba) sebagai SDA yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Penguasaan minerba oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah (Pasal 4).	Kegiatan usaha pertambangan minerba diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemda untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
4.	UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Rencana pola ruang meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya yang meliputi peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Dalam rangka pelestarian lingkungan, rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30% dari luas daerah aliran sungai (DAS). Penyusunan rencana tata ruang harus memperhatikan keterkaitan antar wilayah, antar fungsi kawasan, dan antar kegiatan kawasan (Pasal 17).	Patokan kawasan hutan 30% digunakan dalam proses permohonan IPPKH khususnya di kawasan budidaya, walaupun keberadaan tambang secara alami tidak dapat ditentukan keberadaannya baik di kawasan lindung atau kawasan budidaya.
5.	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2012 (Izin Lingkungan)	Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan tersebut diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi (a) penyusunan amdal dan UKL- UPL; (b) penilaian amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan (c) permohonan dan penerbitan izinnya.	Izin lingkungan saling berkaitan dengan Amdal dan UKL-UPL untuk suatu kegiatan usaha pertambangan.

No.	Peraturan perundangan (Regulations)	Substansi (<i>Substance</i>)	Keterangan (<i>Remarks</i>)
6.	PP Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor 3 Tahun 2008 (Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan)	Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di seluruh kawasan hutan merupakan kewenangan pemerintah dan pemda. Kawasan hutan (produksi, konservasi dan lindung) terbagi dalam kesatuan pengelolaan hutan (KPH) yang menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota (Pasal 3).	KPH sebaiknya dilibatkan dalam proses pengurusan IPPKH di hutan produksi (pengelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/ KPHP) dan di hutan lindung (pengelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung/ KPHL).
7.	PP Nomor 24 Tahun 2012 (Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba)	Keberadaan UU Nomor 4 Tahun 2009 untuk memberi (i) kesempatan lebih besar kepada peserta Indonesia untuk lebih berpartisipasi dalam kegiatan usaha pertambangan minerba, perlu mewajibkan modal asing untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada peserta Indonesia, dan (ii) kepastian hukum bagi pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang bermaksud untuk melakukan perpanjangan dalam bentuk IUP, perlu diatur mengenai tata cara permohonan IUP dimaksud.	UU Nomor 4 Tahun 2009 menjadi dasar untuk negosiasi dan pengalihan saham untuk pemegang KK dan PKP2B serta merubahnya menjadi IUP.
8.	PP Nomor 26 Tahun 2008 (Rencana Tata Ruang Nasional)	Penataan ruang wilayah nasional (RTRWN) bertujuan untuk mewujudkan (a) ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; (b) keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; (c) keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang; dan (d) pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (Pasal 2).	RTRWN menjadi pedoman untuk (i) pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi, serta keserasian antar sektor, (ii) penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, dan (iii) penataan ruang kawasan strategis nasional.
9.	Perpres Nomor 97 Tahun 2014 (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu (Pasal 1). PTSP bertujuan: (a) memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; (b) memperpendek proses pelayanan; (c) mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan (d) mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat (Pasal 2).	PTSP ini penting dan merupakan terobosan untuk menyediakan proses pelayanan yang terintegrasi dalam satu pintu yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau


No.	Peraturan perundangan (Regulations)	Substansi (Substance)	Keterangan (Remarks)
10.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/MENHUT-II/2014 Jo Nomor P.1/Menhut-II/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Ada tujuh bidang LHK yang didelegasikan ke BKPM, yaitu (i) Pemanfaatan hasil hutan kayu/bukan kayu hutan pada hutan produksi/hutan lindung (HP/HL) (enam jenis izin), (ii) Pemanfaatan jasa lingkungan (IUPJL) pada HP/HL (lima jenis izin), (iii) Pemanfaatan kawasan pada HP/HL (dua jenis izin), (iv) Penggunaan kawasan hutan pada hutan produksi/lindung, pelepasan, tukar menukar (tiga jenis izin), (v) Pengusahaan pariwisata alam/ bidang KSDA (16 jenis izin), (vi) Perbenihan tanaman hutan (dua jenis izin), dan (viii) lingkungan (satu jenis izin).	Proses perizinan yang telah diterbitkan untuk ketujuh bidang LHK dengan jenis izinnya masing-masing perlu dibuka aksesnya untuk publik.
11.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Rekomendasi Dirjen PHPL untuk IPPKH di hutan produksi dihilangkan dan diganti dengan Dirjen Minerba, Kementerian ESDM, namun rekomendasi Perhutani masih dipertahankan untuk IPPKH di kawasan hutan di Pulau Jawa.	Perlu informasi yang jelas terkait perubahan skema rekomendasi dari Dirjen PHPL (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014) ke Dirjen Minerba (PermenLHK Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tahun 2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan)
12.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup	Komisi penilai mempunyai tugas (i) menilai kerangka acuan (KA), analisis dampak lingkungan (ANDAL), rencana kelola lingkungan (RKL), dan rencana pengelolaan lingkungan (RPL); dan (ii) memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan KA dan kelayakan lingkungan hidup atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan kepada 1. Menteri untuk komisi penilai pusat; 2. Gubernur untuk komisi penilai provinsi; 3. Bupati/Walikota untuk komisi penilai kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugasnya, komisi penilai wajib mengacu pada (a) kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; (b) rencana tata ruang wilayah; dan (c) kepentingan pertahanan keamanan.	Proses pemilihan anggota komisi penilai andal harus dilakukan dengan selektif, cermat dan tepat karena sangat mempengaruhi hasil keputusan yang dibuatnya.

Sumber (Source): Dari berbagai sumber peraturan perundangan, diolah (From various sources of legislation, analyzed).

C. Kebijakan Sistem Perizinan Pertambangan Dalam Kawasan Hutan

Dalam tataran nasional, pemerintah telah dan sedang mengembangkan suatu sistem perizinan satu atap yang dikenal dengan Program Nasional Single Window, sebagai upaya pelayanan terpadu dari pemerintah bagi pelaku usaha dalam mengurus berbagai perizinan terkait kegiatan usaha yang hendak

dilaksanakan. Namun dalam pelaksanaannya perizinan dalam bidang pertambangan belum dapat dilaksanakan dalam konsep pelayanan satu atap, karena keterkaitannya dengan undang-undang kehutanan (Putra, 2010). Misalnya, walaupun IUP dari Kementerian ESDM, tetap tidak dapat dilaksanakan karena tidak keluarnya IPPKH dari Kemen LHK. Dengan keterkaitan hukum antar sektor



Sumber (Source): Permen LHK Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016

Gambar 2. Tata cara permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan.
 Figure 2. Procedures for application of forest land use permit.

tersebut, pelaksanaan pengaturan kebijakan pertambangan seharusnya juga menyentuh kebijakan secara lintas sektor yang mencakup teknis pelaksanaan maupun pendukung sarana dan prasarannya. Contohnya keterkaitan hukum undang-undang Minerba dalam sistem perizinan, dengan adanya ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 (PPLH) yang mewajibkan izin lingkungan sebagai syarat izin kegiatan, termasuk kegiatan usaha pertambangan. Keharusan usaha pertambangan mendapatkan terlebih dahulu izin lingkungan sebagai pra-syarat memperoleh IUP menimbulkan masalah terhadap gagasan sistem izin satu atap. Permasalahan lain terkait dengan pengaturan tata ruang yang dalam pelaksanaan masih sering menimbulkan tumpang-tindih antar sektor bertalian dengan beragamnya jenis pemanfaat ruang kegiatan pertambangan dan perbedaan kepentingan antara pemerintah

pusat dan daerah, sehingga pada akhirnya akan memberikan ketidakpastian berusaha bagi kegiatan usaha pertambangan (Silalahi & Kristianto, 2011).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kebijakan sistem perizinan pertambangan dalam kawasan hutan perlu dikaji dari berbagai sudut, antara lain (i) Persyaratan perizinannya; (ii) Tata cara pemberian sistem perizinannya; (iii) Permasalahan IUP, (iv) Implikasi kelemahan UU Minerba, dan (v) Aturan pelaksana dan aspek lingkungan dari UU Minerba.

Namun sebelum dibahas lebih lanjut akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengaturan penggunaan dan pengusahaan pertambangan, karena substansi ini yang menjadi parameter mendasar dalam pengaturan hukum pertambangan yang berlaku saat ini. Pada masa berlakunya UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang

Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan, sistem pengelolaan pertambangan yang dikembangkan pemerintah sebelumnya adalah sistem kontrak, sedangkan UU yang berlaku saat ini adalah UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) dengan sistem perizinan sehingga pergantian Undang-Undang mengenai pertambangan yang terjadi diikuti pula dengan perubahan sistem pengelolaan yang terdapat dalam substansinya (Silalahi & Kristianto, 2011).

UU Nomor 4 Tahun 2009 tidak hanya merumuskan IUP dalam satu jenis saja, melainkan mengklasifikasikan sistem perizinan dalam 3 jenis yang terdiri atas 1) IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan; 2) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas; dan 3) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Masing-masing izin usaha pertambangan tersebut selain IPR memiliki 2 tahapan yaitu pertama, Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan kedua, Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Memperhatikan dari ketentuan tersebut diketahui bahwa bentuk izin pertambangan tidak hanya 1 macam saja sehingga untuk membahas lebih mendalam mengenai izin pertambangan, maka penulis mengambil ketentuan yang substansi ketentuannya dianggap mewakili jenis bentuk izin pertambangan lainnya karena hal substansi yang membedakan hanyalah dalam hal peruntukkan dan wilayah pertambangannya.

1. Persyaratan izin usaha pertambangan

UU Nomor 4 Tahun 2009 mengatur bahwa badan usaha, koperasi dan perseorangan

yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial yang sama dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan tipe-tipe IUP yang lain (IPR hanya persyaratan teknis) dan diatur dalam PP sebagai peraturan pelaksana kegiatan usaha pertambangan (IPR oleh Peraturan Daerah/Perda). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 sebagai PP pelaksana UU Minerba tersebut menetapkan bahwa persyaratan lingkungan diatur bagi pelaku kegiatan usaha pertambangan untuk menyatakan kesanggupannya mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Pemberian izin usaha pertambangan

Membahas kembali mengenai substansi IUP pada dasarnya ketentuan yang terdapat pada masing-masing jenis izin usaha pertambangan secara umum memuat mengenai pemberian izinnya. Dalam substansi IUP, pemberian izin usaha oleh bupati/walikota, gubernur maupun menteri didasarkan pada lokasi wilayah IUP bersangkutan dan peruntukan IUP kepada badan usaha (Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)), koperasi dan perseorangan.

Kemudian substansi IPR diatur untuk (i) wilayah yang hanya mencakup tingkat kabupaten/kota, dan berada dalam kewenangan bupati/walikota bersangkutan dan (ii) izinnya diperuntukkan atau diberikan bagi penduduk lokal/setempat dan koperasi, serta (iii) perusahaan pertambangan rakyat ini diatur lebih lanjut lewat Perda.

IUPK hanya diperuntukkan bagi badan usaha yang berbadan hukum Indonesia baik itu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), tetapi lebih diprioritaskan kepada BUMN/ BUMD. Pemberian izin ini didasari oleh sifat perusahaan pertambangannya yang khusus, mengenai wilayah pertambangan bahwa

wilayah pertambangan khusus (WUPK) itu merupakan wujud perubahan status dari wilayah pencadangan negara (WPN) yang merupakan bagian dari wilayah pertambangan, karena kepentingan strategis nasional maka dibutuhkan WPN tersebut. Satu WUPK biasanya terdiri dari 1 (satu) atau beberapa wilayah izin usaha pertambangan (WIUPK), sehingga kegiatan usaha pertambangan di WUPK harus dilakukan dalam bentuk IUPK.

IUP diberikan setelah adanya penetapan WUP, sedangkan WUP sendiri merupakan bagian dari tata ruang nasional yang ditetapkan oleh pemerintah setelah koordinasi dengan Pemda dan DPR. Oleh karena itu, sebelum adanya penetapan oleh pemerintah tentang tata ruang nasional wilayah pertambangan dengan ditunjang data geologis secara tepat, maka pengeluaran izin penambangan belum boleh dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Sehingga pengeluaran IUP dan semacamnya itu tergantung dari sudah atau belum WUP ditetapkan oleh pemerintah yang berupa tata ruang nasional wilayah pertambangan. IUP yang menjadi substansi pokok dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 walaupun telah dijabarkan cukup operasional dalam UU tersebut tetapi klarifikasi untuk beberapa klausul tetap perlu dilakukan guna mendukung penerapannya yang relevan dan efektif.

3. Permasalahan izin usaha pertambangan

Kehadiran UU Nomor 4 Tahun 2009 dilandasi oleh niat untuk memperbaiki tata kelola pertambangan minerba di Indonesia. Salah satu esensi perbaikan yang dikandung dalam UU Minerba adalah menata ulang izin-izin yang tumpang tindih. Kendala dalam pelaksanaannya adalah UU tersebut dianggap masih terlalu general (bersifat umum). Sementara, dalam kasus pertambangan minerba terdapat beberapa kondisi yang spesifik, dan tidak bisa diakomodir dalam UU yang sifatnya general (umum). Misalnya, di dalam aturan dinyatakan bahwa jika akan menambang harus punya IUP eksplorasi dan minimal harus mempunyai wilayah seluas

5.000 m². Pada kenyatannya persyaratan tersebut sudah tidak relevan di berbagai daerah. Bangka Belitung misalnya, luas wilayah 5.000 m² itu sudah tidak ada lagi. Jika mengacu pada aturan tadi, otomatis di daerah tersebut tidak bisa dibuka IUP baru. Aturan mengenai luas wilayah IUP yang 5.000 m² itu adalah untuk membatasi izin. Berdasarkan data Kementerian ESDM, mencatat sudah ada lebih dari 10.000 IUP. Kondisi yang demikian perlu diperhatikan secara serius karena kalau tidak memperketat persyaratan izin, berdampak pada bertambahnya jumlah izin yang tidak terkontrol. (Syahadat *et al.*, 2016).

Permasalahan lainnya, Pertama, kurangnya aspek pengawasan dalam pemberian izin. Bisa dibayangkan bahwa di Kabupaten Kutai Kartanegara sudah menerbitkan ratusan izin tapi ternyata tenaga pengawas (inspektur) tambangnya hanya dalam hitungan jari. Misalnya saja luas tambang illegal dikawasan hutan di Kaltim mencapai dua kali lipat dari luasan tambang yang resmi. Jumlah tambang illegal di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto (THRBS) sebanyak 41 IUP batubara dengan luas 1.500 hektar yang terkesan adanya “pembiaran” karena keberadaannya sudah bertahun-tahun dan tidak ada pihak yang menghentikannya, Yulian dalam Subarudi *et al.* (2016). Kasus tambang illegal tersebut menjadi bukti kuat bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi tidak dilakukan dengan baik dan benar. Seyogyanya proses pemberian izin harus diawasi dan setiap daerah sudah seharusnya memiliki tim pengawas izin pertambangan. Kedua, penyesuaian kontrak. Jika berbicara secara hukum penyesuaian kontrak seharusnya dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sesuai dengan UU Minerba. Secara hukum itu akan menimbulkan kontradiksi juga, karena di satu sisi pemerintah menghormati asas *pacta sunt servanda*: kontrak itu harus dihormati sebagai UU. Tapi di sisi lain pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk mengamandemen kontrak karya (KK) supaya lebih adil. Sebagai contoh aturan pembayaran royalty (UU Nomor 4 Tahun 2009) disebutkan

bahwa setiap pengusaha lokal membayar royalti sebesar 3,75%, sedangkan PT. Freeport Indonesia berdasarkan KK ditetapkan hanya membayar 1%. Oleh karena itu pemerintah sedang mengupayakan renegotiasi KK yang sudah ada sebelum aturan baru berlaku. Renegosiasi KK ini hendaknya dapat dipahami untuk kepentingan masyarakat dan tidak dipersepsikan pemerintah tidak menghormati KK, namun konteks dan kondisi pada saat ini juga sudah jauh berbeda saat KK ditandatangani sehingga perlu penyesuaian dan penyempurnaan atas KK tersebut.

Dalam upaya penataan dan pengelolaan IUP minerba, salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah memperketat masalah perizinannya. Artinya pemerintah perlu lebih selektif lagi dalam memberikan IUP. Walaupun sudah dibuat/ada ketentuan pidana, jika pemberi izin menerbitkan IUP tidak sesuai dengan kewenangannya akan dikenakan sanksi pidana, namun prioritas pemerintah adalah melakukan penataan dan pengetatan terhadap IUP yang ada agar aktivitas industri tambang minerba tetap berjalan dan investasi tidak terkendala di masa datang. Hal ini berangkat dari fakta bahwa banyak pemerintah daerah yang mengeluarkan IUP yang illegal yang tidak sesuai aturan. Dalam data kementerian ESDM tercatat jumlah IUP yang telah teregistrasi di Ditjen Minerba per 27 Maret 2013 sejumlah 10.809 dengan hasil verifikasi 5.502 IUP *Clear and Clean* (C&C) dan 5.307 tidak C&C (IUP C&C adalah data IUP yang perizinannya tidak bermasalah dan tidak termasuk dalam kategori tumpang tindih sama komoditi, tidak tumpang tindih beda komoditi, tidak tumpang tindih lintas kewenangan, dokumen pendukung sudah lengkap, koordinat sesuai dengan SK dan KP yang belum penyesuaian menjadi IUP). Seperti yang tertera di atas, 50% dari keseluruhan IUP yang dikeluarkan dan tercatat di Ditjen Minerba tidak *clear and clean*. Itu artinya, separuhnya adalah IUP *illegal* (Nasarudin, 2013).

4. Implikasi kelemahan Undang-Undang Minerba

Sebenarnya kelemahan suatu UU dapat dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan posisi penggugat memang merupakan pihak yang paling dirugikan atas keberadaan UU tersebut. Dalam hal ini keputusan MK bersifat final dan mengikat sehingga harus dipatuhi oleh kedua belah pihak (penggugat dan tergugat). Hasil kajian perbandingan antara UU yang baru (UU Nomor 4 Tahun 2009) dengan UU yang lama (UU Nomor 11 Tahun 1967) menunjukkan UU yang baru memiliki kekuatan untuk mengoreksi secara substansial terkait hak kepemilikan, klasifikasi bahan tambang, sistem perizinan, kewenangan pengelolaan dan pelaku usahanya dari UU yang lama sebagaimana tercantum pada Tabel 3.

Tabel 3 menjelaskan kekuatan UU Nomor 4 Tahun 2009 atas UU yang digantikannya dengan lebih fokus terhadap jenis tambang yang diatur. Pada poin 2 (hak negara atas penguasaan SDA) dinyatakan bahwa pada intinya negara yang mempunyai hak untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan SDA. Poin 5 (kewenangan pengelolaan) mengatur pembagian kewenangan atas hak pengelolaan pertambangan antara pemerintah pusat dan daerah sehingga diharapkan tidak terjadi lagi tumpang tindih izin pertambangan. Terkait dengan pengaturan WUP (poin 6), penataan ruang wilayah nasional telah diatur sehingga diharapkan tidak akan terjadi lagi tumpang tindih pengelolaan pertambangan. Hal terpenting dalam kajian ini adalah pembinaan dan pengawasan (poin 9) yang mengatur bahwa setiap badan usaha yang akan mengelola pertambangan akan memperoleh IUP (dalam hal ini izin berupa KK, KP, dan KKP2B sudah tidak muncul setelah negosiasi kontrak). Perubahan ini semata-mata dilakukan dalam upaya pembenahan izin pertambangan yang dilakukan oleh Kementerian ESDM sehingga apabila pemegang izin yang melanggar aturan akan diberikan sanksi sesuai dengan

Tabel 3. Perbandingan UU Nomor 11 Tahun 1967 dengan UU Nomor 4 Tahun 2009
 Table 3. Comparison of Law Number 11/1967 with Law Number 4/2009

No	Materi pokok (Subject matter)	UU Nomor 11 Tahun 1967 (Law Number 11 of 1967)	UU Nomor 4 Tahun 2009 (Law Number 4 of 2009)
1.	Perihal (<i>regarding</i>)	Ketentuan pokok pertambangan	Pertambangan mineral dan batubara
2.	Hak penguasaan negara atas SDA (<i>Rights of the state for natural resources</i>)	Penguasaan bahan tambang diselenggarakan Negara (Pasal 1)	<ul style="list-style-type: none"> - Penguasaan minerba oleh Negara, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan/atau pemda (Pasal 4). - Pemerintah dan DPR menetapkan kebijakan pengutamaan minerba bagi kepentingan nasional (Pasal 5). - Data dan informasi adalah milik Pemerintah
3.	Penggolongan/ Pengelompokan (<i>category/grouping</i>)	Penggolongan bahan galian strategis, vital, bukan strategis bukan vital (Pasal 3)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelompokan usaha pertambangan: minerba dan batubara - Penggolongan tambang mineral: radioaktif, logam, bukan logam, batuan (Pasal 34)
4.	Dasar kegiatan usaha (<i>Basic business activity</i>)	Sistem/Rezim Kontrak Terdiri atas: Kontrak Karya (KK), Kuasa Pertambangan (KP), Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) dan Surat Ijin Pertambangan Rakyat (SIPR) (Pasal 10, 15)	Sistem/Rezim Perizinan, terdiri atas: Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) (Pasal 35)
5.	Kewenangan pengelolaan (<i>Authority of management</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan galian strategis (gol. A) dan vital (gol. B) oleh Pemerintah - Bahan galian non strategis non vital (gol. C) oleh PemdaTkt.I/ Provinsi (Pasal 4) 	<ul style="list-style-type: none"> - 21 kewenangan berada di Pusat - 14 kewenangan berada di provinsi - 12 kewenangan berada di Kabupaten/ Kota (Pasal 6-8)
6.	Wilayah usaha pertambangan (<i>Region of mining business</i>)	Secara terinci tidak diatur, kecuali bahwa usaha pertambangan tidak berlokasi di tempat suci, kuburan, bangunan, dll (Pasal 16 ayat 3)	<ul style="list-style-type: none"> - Wilayah pertambangan adalah bagian dari tata ruang nasional, yang ditetapkan pemerintah setelah koordinasi dengan Pemdadan DPR (Pasal 10) - Wilayah pertambangan terdiri atas: Pertambangan (WUP), Pertambangan rakyat (WPR) dan wilayah penca dangan nasional (WPN) Pasal 14 s/d 33
7.	Pelaku usaha (<i>Business actors</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Investor nasional domestik (PMDN), berupa: KP, SIPD, PKP2B - Investor Asing (PMA), berupa: KK, PKP2B - Luas usaha pertambangan tidak dirinci 	<ul style="list-style-type: none"> - IUP bagi badan usaha (PMA/PMDN), koperasi, perseorangan (Pasal 38) - IPR bagi penduduk lokal, koperasi (Pasal 67), dengan luas terperinci (pasal 68) - IUPK, bagi badan usaha berbadan hukum Indonesia degan prioritas pada BUMN / BUMD (Pasal 75)

No	Materi pokok (Subject matter)	UU Nomor 11 Tahun 1967 (Law Number 11 of 1967)	UU Nomor 4 Tahun 2009 (Law Number 4 of 2009)
8.	Tahapan kegiatan (Activity phase)	Terdapat 6 tahapan yang membagi kuasa pertambangan atas: Penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan & pemurnian, pengangkutan, penjualan (Pasal 14)	Terdiri 2 tahapan, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Eksplorasi: penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan • Operasi Produksi: konstruksi, penambangan, pengolahan & pemurnian, pengangkutan dan penjualan (Pasal 36)
9.	Pembinaan & pengawasan (Guidance and control)	Terpusat di tangan pemerintah atas pemegang KK, KP, PKP2B	<ul style="list-style-type: none"> - Pusat, provinsi, kabupaten kota sesuai kewenangan terhadap pemegang IUP - Kabupaten/Kota terhadap IPR (Pasal 139-142)
10.	Penggunaan lahan (Use of land)	Penggunaan lahan dilakukan pembatasan tanah yang dapat diusahakan.	Pembatasan tanah yang dapat diusahakan dan sebelum memasuki tahap operasi produksi pemegang IUP/IUPK wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak.
11.	Tata cara perizinan (License procedure)	Melalui mekanisme Permohonan	Perizinan dilakukan dengan lelang untuk mineral logam dan batubara, sedangkan untuk mineral bukan logam dan batuan perizinan dilakukan dengan permohonan wilayah

Sumber (Source): Silalahi & Kristianto, 2011.

jenis pelanggarannya dari mulai sanksi administrasi, pencabutan izin hingga sanksi pidana.

5. Aturan Pelaksana dan Aspek Lingkungan dari UU Minerba

Peraturan pelaksana atas UU Minerba terus dilengkapi, akan tetapi yang menjadi masalah adalah ada wilayah pertambangan (WP) yang belum keluar. Kalau WP belum keluar, maka praktis penerbitan IUP juga tidak bisa dilakukan. Untuk PP, hingga saat ini sudah ada empat PP yang menjadi turunan dari UU Minerba dan bahkan ada satu PP (PP Nomor 23 Tahun 2010) yang sudah direvisi menjadi PP Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba. Revisi PP ini diharapkan bisa lebih operasional dan secara umum sudah terlihat adanya kepatuhan dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengikutinya.

Terkait dengan isu lingkungan, saat ini sudah ada PP khusus, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang untuk wilayah tambang di APL (diinisiasi oleh Kementerian ESDM) dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan untuk wilayah tambang di kawasan hutan (diinisiasi oleh Kementerian Kehutanan). Kedua PP ini menjadi bukti bahwa UU Minerba sangat menekankan aspek kelestarian lingkungan dalam pengelolaan tambang. Untuk aspek pidana lingkungan, sudah ada UU Nomor 32 Tahun 2009 terkait pelanggaran atas aspek lingkungan dan dalam konteks apapun, dimana apabila ada pihak dengan kegiatan minerba yang melakukan tindak pidana terkait lingkungan akan dijerat dengan UU Lingkungan Hidup dan bukan dengan UU Minerba. Khusus untuk PP Nomor 78 Tahun 2010, hal yang diatur adalah kewajiban perusahaan untuk melakukan

reklamasi setelah melakukan aktivitas produksi tambang. Jadi, sebelum sebuah perusahaan mendapatkan IUP, khususnya IUP eksplorasi, mereka harus mengurus izin lingkungan terlebih dahulu dan dilanjutkan mengurus amdal. Sehingga pada prinsipnya setiap perusahaan pertambangan harus punya kelengkapan dokumen lingkungan untuk mendapatkan IUP operasi produksi. Jika perusahaan tidak memiliki kelengkapan dokumen lingkungan, maka tentu saja bisa dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam UU Minerba. Dalam konteks reklamasi, pada dasarnya perusahaan dituntut bukan hanya sekedar bisa menambang, tapi juga bisa *me-recovery*, bisa mengembalikan lahan yang sudah rusak. Ada juga yang namanya jaminan reklamasi adalah jaminan dalam bentuk deposito yang wajib dibayarkan pada saat perusahaan mendapatkan IUP. Jika perusahaan tersebut tidak melakukan reklamasi atau *me-recovery* kerusakan lahan dari aktivitas akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Lahan bekas tambang yang ditinggalkannya akan direklamasi oleh pihak ketiga dengan biaya dari jaminan reklamasi. Persoalannya adalah penentuan jumlah nominal jaminan reklamasi terlalu rendah (hanya 30%) dari jumlah nominal riil reklamasi di lapangan sehingga hasil reklamasi tidak sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Selain itu, analisis mengenai dampak lingkungan tidak diperhatikan secara serius. Akibatnya, banyak IUP dikeluarkan di area dekat pemukiman warga yang mengakibatkan masyarakat menjadi korban karena kegiatan pertambangan menggerus lingkungan hidup mereka, menyerobot perkebunan, hutan, dan sumber daya yang menghidupi mereka.

D. Upaya Penyempurnan Sistem Perizinan Pertambangan

Upaya penyempurnaan sistem pertambangan dapat dilakukan melalui (i) diskusi perspektif dasar hukum (aturan main), (ii) sinkronisasi perizinan tambang di kawasan

kawasan hutan, dan (iii) langkah-langkah konkrit penyempurnaan sistem perizinan pertambangan.

1. Diskusi perspektif dasar hukum (aturan main).

Pemerintahan telah mencanangkan agar semua perizinan dikelola dalam satu pintu atau satu atap yang dikenal dengan KPT. Harapannya adalah para investor dapat memperoleh kepastian usaha dan memudahkan pemohon dalam mengurus izinnya terkait persyaratan izin yang harus dilaluinya tanpa harus bolak-balik mengurus berbagai perizinanannya. Pengurusan izin satu pintu yang dikenal dengan istilah perizinan terpadu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Nomor 2014 (PTSP). Tujuan dibentuk PTSP adalah untuk a) memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, b) memperpendek proses pelayanan, c) mewujudkan proses pelayanan yang, cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau,; d) mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat. Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non-perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah. PTSP dilaksanakan oleh a) Pemerintah yang dilakukan oleh BKPM untuk pelayanan perizinan dan non-perizinan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan pemerintah; b) Pemerintah provinsi untuk pelayanan perizinan dan non-perizinan dari urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan provinsi; dan c) Pemerintah kabupaten/kota untuk pelayanan perizinan dan non-perizinan dari urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan kabupaten/kota.

Pada prinsipnya, pelaksanaannya PTSP dilakukan oleh masing-masing daerah sesuai dengan kebijakan yang berlaku, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagai contoh pelaksanaan kebijakan PTSP di tingkat pusat, yaitu **Pertama**, Perpres Nomor 97 Tahun 2014 harus adanya pendelegasian kewenangan untuk menerbitkan izin ke BKPM dan

ditindaklanjuti oleh Kementerian LHK dengan menerbitkan PermenLHK Nomor P.97/Menhut-II/2014. Jo Nomor P.1/Menhut-II/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, artinya setiap permohonan izin bidang LHK, surat izinnya harus diterbitkan oleh BKPM pusat sebagai perwakilan dari Menteri LHK; **Kedua**, proses pelaksanaan perizinan, mekanisme, persyaratan, jenis izin, lama waktu penyelesaian izin, dan lain sebagainya harus sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian LHK, misalnya IPPKH dituangkan dalam PermenLHK Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Pelaksanaan PTSP di tingkat Provinsi Jawa Barat diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2014, tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu, yang memuat semua tata cara dalam proses perizinan (jenis izin, lama penyelesaian, biaya, mekanisme, persyaratan, dan lain sebagainya). Kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana yang berbeda antar daerah membawa konsekuensi pada adanya perbedaan pelaksanaan PTSP dari satu daerah dengan daerah yang lain, misalnya BKPMPT di Provinsi Jawa Barat dapat menerbitkan sebanyak 265 jenis perizinan, sementara Provinsi Kalimantan Timur hanya mengurus tujuh jenis perizinan saja.

Dalam mekanisme perizinan walaupun yang menerbitkan izin merupakan kewenangan dari BKPM di tingkat pusat, atau BKPMPT di tingkat daerah, akan tetapi sebelum izin tersebut ditandatangani dan diterbitkan harus ada penelitian yang dilakukan oleh instansi teknis. Izin diterbitkan setelah ada rekomendasi teknis dari instansi teknis setempat dalam hal ini adalah instansi LHK (Kementerian

LHK dan/atau dinas kehutanan). Terkait dengan efektivitas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (Perpres Nomor 97 Tahun 2014) dan mekanisme IPPKH (PermenLHK Nomor. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan) dinyatakan bahwa untuk memperoleh IPPKH memerlukan waktu selama 31 hari kerja dan sebenarnya waktu penyelesaian perizinannya akan lebih lama apabila dikaitkan dengan keharusan untuk dilengkapi dengan dokumen kelayakan mengenai izin lingkungan (PP Nomor 27 Tahun 2012), Amdal membutuhkan waktu 105 hari kerja (Permen Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup), dan UKL-UPL (Permen Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang wajib dimiliki oleh setiap pemohon izin. Oleh karena itu, jangka waktu pelayanan PTSP paling lama 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan/atau non-perizinan secara lengkap dan benar, perlu ditambahkan catatan atau asumsi bahwa semua persyaratan teknis dan tambahan telah diselesaikan terlebih dahulu. Artinya kebijakan PTSP tidak efektif sepanjang kebijakan yang diterbitkan oleh kementerian teknis terkait izin pertambangan tidak dirubah atau di revisi.

2. Sinkronisasi perizinan pertambangan dalam kawasan hutan

Sinkronisasi dari produk kebijakan terkait sistem perizinan pertambangan dalam kawasan hutan sangat dipengaruhi oleh seberapa jauh ketentuan-ketentuan di dalamnya mampu mengakomodir peraturan perundangan yang diterbitkan oleh kementerian teknis lainnya. Oleh karena itu, dalam mengkaji persoalan efektivitas sinkronisasi perizinan pertambangan dalam kawasan hutan tidak cukup berbicara persoalan proses perizinan

yang ada di dalam kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian LHK atau Kementerian ESDM saja, karena di bawahnya masih ada perizinan dan non-perizinan lain yang harus diurus dan diselesaikan, misalnya dengan adanya ketentuan dalam UU Nomor 39 Tahun 2009 yang mewajibkan izin lingkungan sebagai syarat izin kegiatan, termasuk kegiatan usaha pertambangan. Dalam Permen LHK Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk mengurus IPPKH mungkin lebih singkat dan mudah, akan tetapi izin tersebut tidak ada artinya apabila tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Jika memang dalam pengurusan izin ingin sesuai dengan harapan pemerintah (Presiden) jangka waktu pengurusan yang lebih singkat lagi, maka dalam aturan atau kebijakan IPPKH harus dicantumkan/disebutkan dan/atau dengan catatan bahwa persyaratan izin lain yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang merupakan persyaratan tambahan yang harus dipenuhi dalam perizinan tersebut sudah selesai. Artinya seluruh perizinan lain yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di daerah sudah selesai. Penekanan tersebut sangat diperlukan untuk memperlancar terbitnya izin atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini (tujuh hari kerja) sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 97 Tahun 2014.

3. Langkah-langkah konkrit penyempurnaan sistem perizinan pertambangan dalam kawasan hutan

Dari hasil pembahasan sebelumnya, setidaknya ada 7 (tujuh) langkah konkrit yang harus dilakukan sebagai upaya nyata penyempurnaan sistem IPPKH, yaitu:

(1) Amdal dan UKL-UPL bukan merupakan dokumen perizinan tetapi dokumen penelitian ilmiah tentang sesuatu yang akan terjadi terhadap lingkungan ketika kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Namun keterkaitan erat antar dokumen Amdal dan UKL-UPL dengan izin lingkungan, dimana izin lingkungan terbit

setelah penelitian Amdal, UKL-UPL tersebut dilakukan, maka dokumen tersebut otomatis menjadi dokumen perizinan. Keberadaan dokumen tersebut memberi kesan terlalu birokratis yang berakibat pada lambatnya dalam pengurusan izin. Untuk lebih mempermudah dalam proses IPPKH harus ada reformasi kebijakan dengan cara mensinkronkan kebijakan penggunaan kawasan hutan yang diterbitkan oleh Kementerian LHK dengan kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian LH terkait Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan mengingat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan sudah digabungkan.

- (2) Tujuan dari adanya pengurusan perizinan terpadu, agar dalam pengurusan izin lebih efisien, cepat, dan sederhana. Oleh karena itu, penataan kelembagaan dan koordinasi antar berbagai pihak yang terkait harus terintegrasi sehingga dapat terwujud dalam sistem perizinan satu atap sebagai gagasan yang dapat membantu pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia. Di samping itu, harus dipertimbangkan juga ketimpangan SDM bidang kehutanan karena tenaga ahli (expert) di bidang kehutanan sangat minim di BKPMPT daerah.
- (3) Menata ulang IUP yang tumpang tindih dengan cara menata status atau mencabut IUP yang sampai saat ini belum *clear and clean*.
- (4) Kurangnya pengawasan ketika IUP telah diterbitkan. Hal ini diperburuk ketika daerah yang sudah menerbitkan ratusan izin tapi ternyata mereka tidak mempunyai tenaga pengawas atau inspektur tambang. Seyogyanya proses pemberian izin harus diawasi dan setiap daerah sudah semestinya memiliki jumlah inspektur tambang yang cukup memadai kuantitas dan kualitasnya.
- (5) Penyesuaian KK. Jika berbicara secara hukum penyesuaian KK itu harusnya

dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sesuai dengan UU Minerba, namun dalam pelaksanaannya mulur waktunya sehingga diperlukan ketegasan pemerintah bahwa mengamandemen kontrak supaya lebih adil dan menguntungkan negara.

- (6) Pemerintah harus lebih selektif dalam memberikan IUP, mengingat sudah banyak perusahaan pertambangan yang legal (punya IUP) tetapi tidak memenuhi kewajibannya, misalnya menunggak pembayaran jaminan reklamasi yang harus dibayarkan di muka sebelum IUP diterbitkan.
- (7) Dengan diterbitkan UU Nomor 4 Tahun 2009, izin lain seperti KK (Kontrak Karya), Kuasa Pertambangan (KP), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), dan lainnya sudah dihapus dan diganti menjadi IUP, namun kelengkapan dokumen lainnya seperti amdal, UKL, UPL dan izin lingkungan harus juga diselesaikan oleh pemegang IUP baru tersebut.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kebijakan perizinan pertambangan di kawasan hutan kurang efektif karena melibatkan dua pintu kementerian, yaitu Kementerian ESDM untuk IUP dan Kementerian LHK untuk IPPKH.

Mekanisme IPPKH berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan diperlukan waktu selama 31 hari kerja, namun dalam pelaksanaannya ternyata membutuhkan waktu tiga kali lebih lama dari waktu (31 hari) tersebut sehingga penetapan waktunya harus dikaji ulang sesuai dengan fakta dan kondisi riil lapangan.

Pelaksanaan penyelenggaraan PTSP di tingkat daerah berbeda-beda karena adanya perbedaan kebijakan dari satu daerah dengan daerah yang lain dalam penerbitan perizinan

sesuai kebijakan Pergub masing-masing daerah.

Permasalahan yang dihadapi oleh Kantor BKPMPT daerah sebagai kuasa penerbit perizinan daerah adalah kurangnya tenaga atau sumber daya manusia yang mengetahui substansi atau teknis terkait dengan permohonan izin khususnya bidang LHK (misalnya tenaga *Geographic Information System/GIS*).

B. Saran

Sinkronisasi dari produk kebijakan terkait sistem perizinan pertambangan dalam kawasan hutan perlu dilakukan dengan duduk bersama antara Kementerian ESDM dan Kementerian LHK. Misalnya kebijakan mengenai amdal, UKL-UPL, dan izin lingkungan yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup pada waktu itu, seharusnya lebih mudah disinkronkan mengingat Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup sudah bergabung, sehingga birokrasi dalam mengurus perizinan di bidang LHK dapat dipangkas.

Penetapan jangka waktu proses perizinan dalam Perpres Nomor 97 Tahun 2014 perlu direvisi karena belum mencantumkan persyaratan izin lain yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Hal ini penting untuk memperlancar terbitnya izin atau sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkannya.

Terkait perizinan terpadu, pemerintah daerah perlu melakukan koordinasi antar berbagai pihak yang terkait dan mempertimbangkan juga SDM bidang kehutanan yang jumlahnya sangat minim di BKPMPT daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim atas dukungannya dalam penulisan karya tulis ilmiah (KTI) ini. Terima kasih

kepada pihak manajemen Pusat Penelitian Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim yang memfasilitasi dana untuk penelitian. Juga diucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan data dan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2001). *Content analysis dan focus group discussion dalam penelitian sosial di dalam metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Cahyadi, S. A., Ichwandi, I., & Nurrochmat, D. R. (2015). Efektifitas pelaksanaan kebijakan penggunaan kawasan hutan dengan kompensasi lahan di Provinsi Jawa Barat. *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*, 2, 164.
- Destiana, L. (2011). *Analisis kualitas pelayanan perizinan investasi di badan koordinasi penanaman modal (BKPM)*. (Skripsi). Depok: Universitas Indonesia.
- Irawan, P. (2007). *Penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Depok: Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia.
- Nasarudin, M. (2013). Kegiatan prioritas dan strategis Ditjen Mineral & Batubara tahun 2013. *Warta Minerba*, XV(April), 4-11.
- Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat. Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (2014).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Putra, W. M. (2010). *Sinkronisasi peraturan perundang-undangan mengenai izin usaha pertambangan dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan*. (Skripsi). Solo: Universitas Sebelas Maret.
- Rosadi, O. (2008). Pengelolaan sumber daya alam: Best regard, cita hukum, politik hukum dan realita. UIR. Pekan Baru. *Jurnal Makamah*, 1.
- Silalahi, D., & Kristianto P H. (2011). Perizinan dalam kegiatan pertambangan di Indonesia pasca UU Minerba Nomor 4 tahun 2009. *Jurnal Law Review*, XI(1), 1-20.
- Subarudi. (2008). Tata kelola kehutanan yang baik: sebuah pembelajaran dari Kabupaten Sragen. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 5(3), 179 – 192.
- Subarudi. (2014, April). *Tata kelola ijin pinjam-pakai kawasan hutan*. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Reforma Agraria untuk Mendukung Tata Kelola Hutan yang Baik. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan.
- Subarudi, Kartodihardjo, H., Soedomo, S., & Sapardi, H. (2016). Kebijakan resolusi konflik tambang batu bara di kawasan hutan di Kalimantan Timur. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 13(1), 53-71.
- Syahadat, E., & Dwiprabowo, H. (2013). Kajian paduserasi tata ruang daerah (TRD) dengan tata guna hutan (TGH). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 10(2), 89-117.
- Syahadat, E., Subrudi, & Setiadi, A. (2016). *Efisiensi perizinan bidang LHK (Kehutanan, peti, pertambangan dalam kawasan hutan, dan jasa lingkungan)* (Laporan Hasil Penelitian). Bogor: Pusat Penelitian Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim.
- Syahadat, E., & Sylviani. (2014). Analisis kebijakan peyediaan lahan hutan tanaman industri. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 11(3), 277-296.
- Thantowi, J. (2014). Norma hukum pelayanan Publik. *Jurnal Hukum*, 4.